

Hakikat manusia makhluk sosial memiliki sifat alami untuk hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, salah satunya yaitu terkait kebutuhan, dan salah satu kebutuhan krusial dalam konteks ekonomi adalah modal usaha, yang seringkali mendorong individu atau pelaku usaha untuk berhutang ketika modal tersebut tidak tersedia¹. Tindakan berhutang ini menciptakan hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, di mana peminjam memperoleh hak untuk menggunakan modal tersebut namun memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian, sementara pemberi pinjaman memiliki hak untuk menyediakan dana secara transparan; oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi hutang menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat². Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara luas dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Pasal-Pasal tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara, mulai dari kesetaraan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan, hingga kewajiban dalam pembelaan negara³.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” , artinya seluruh aspek kehidupan diatur dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam negara hukum, semua individu, kelompok, dan institusi tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Wanprestasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam perjanjian, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial, serta berpotensi memicu konflik dan perselisihan hukum di antara para pihak.⁴ Dalam konteks hukum perdata wanprestasi sering kali menjadi dasar perselisihan karena melibatkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan itikad baik.⁵

Ketentuan terkait wanprestasi merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian ini dapat dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis, yang secara resmi menegur debitur untuk memenuhi kewajibannya, Namun, dalam beberapa kasus, kelalaian dapat terjadi secara otomatis berdasarkan isi perikatan yaitu, ketika perjanjian telah menentukan bahwa lewatnya waktu tertentu tanpa pelaksanaan kewajiban membuat debitur dianggap lalai tanpa perlu surat teguran terlebih dahulu. Dengan demikian, Pasal 1238 memberikan landasan hukum untuk mengidentifikasi dan menindak wanprestasi

¹ Aziz, A., & Ramdansyah, R. (2016). *Esensi utang dalam konsep ekonomi islam*. 4(1)

² Aliyah, H. (2023). TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 869-876.

³ Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77-84.

⁴ Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441-451.

⁵ Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351.

berdasarkan bentuk kelalaian yang ditunjukkan oleh debitur.⁶

Selain itu, hakim juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi yang dapat memberikan petunjuk dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam proses ini, hakim berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan kepatutan, sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh para pihak yang telah terlibat dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.⁷ Putusan hakim merupakan elemen krusial dalam memastikan sebuah putusan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pertimbangan dengan hati-hati, cermat, dan penuh tanggung jawab. Jika pertimbangan-putusan hakim dilakukan tanpa kecermatan, ketelitian, atau kualitas yang memadai, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸ Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji wanprestasi dalam suatu perkara yang tercermin dalam putusan yang dianalisis. Putusan pengadilan negeri Medan nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn merupakan salah satu contoh perkara perdata yang menarik untuk dikaji secara yuridis.

1.1 Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi menjelaskan kondisi ingkar janji dalam perjanjian, di mana debitur (pihak yang berutang) lalai memenuhi kewajibannya, baik sengaja maupun tidak, sesuai Pasal 1238 KUHPerdata, yang bisa berupa tidak melakukan sama sekali, terlambat, tidak sempurna, atau melakukan yang dilarang, yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti ganti rugi atau pembatalan kontrak bagi kreditur (pihak yang dirugikan). Wanprestasi dalam istilah hukum diartikan sebagai: “Situasi dimana pihak yang berutang gagal memenuhi komitmennya atau tidak melaksanakannya dengan baik, dan semua hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan olehnya, gagal memberikan apa yang dijanjikan dalam suatu perjanjian, serta disebabkan oleh kelalaian dan ketidakberhatian.”⁹

⁶ Salsabila, A. N., & Djajaputera, G. (2024). Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 667-676.

⁷ Buhang, S. P., Wantu, F. M., & Achir, N. (2024). Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 01-12.

⁸ Halim, Y., & Salim, H. (2019). Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).

⁹ Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441-451.

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian sangat relevan dalam menganalisis putusan hakim karena dalam perkara perdata, hakim harus menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Menurut teori pembuktian, pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (*actori incumbit probatio*). Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti harus berpedoman pada ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam HIR, RBg, dan KUHPerduta. Alat bukti yang sah dalam perkara perdata meliputi: bukti tulisan (surat), bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dan menyimpulkan apakah dalil-dalil para pihak telah terbukti atau tidak.¹⁰

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan putusan hakim dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn, kemudian menganalisisnya secara yuridis berdasarkan hukum acara perdata dan teori-teori hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kronologi Perkara

Peristiwa yang terjadi antara para pihak tersebut pada akhirnya mendorong diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, mengingat salah satu pihak merasa hak-haknya telah dirugikan dan upaya penyelesaian secara musyawarah atau di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Perkara yang terdaftar dengan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn merupakan sengketa perdata yang berawal dari adanya hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat,

¹⁰ Marda, G., Dewangga, V., Musyaffa, R. A., & Kinanti, C. S. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), 35-49.

di mana terdapat perbuatan atau keadaan tertentu yang oleh para penggugat dinilai telah menimbulkan kerugian serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat¹¹. penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 desember 2024 yang diterima dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 desember 2024 dalam register Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang dimana bahwa penggugat I, penggugat II dan penggugat III mengenal tergugat sejak tahun 2006 dan merupakan tetangga dan satu gereja di HKBP Gedung Johor, dimana penggugat II dan III adalah putri dari penggugat I. Sedangkan penggugat IV juga mengenal tergugat dan merupakan tetangga serta satu arisan (perkumpulan marga silalahi) di lingkungan rumah tempat tinggal penggugat IV dan tergugat.

Permasalahan ini bermula dari sekitar tahun 2014 Tergugat meminjam uang kepada Ida Lamsihar Panggabean (ic penggugat I) dengan alasan untuk keperluan anak sekolah kemudian penggugat I mengatakan pada saat itu tidak memiliki uang namun karna penggugat I merasa iba langsung mengatakan kepada tergugat “kalau perhiasan saya ada, itu saja kau gadaikan”. Kemudian tergugat menerima perhiasan tergugat I untuk di gadaikan sehingga pada tanggal 03 April 2014 tergugat menerima titipan sejumlah perhiasan dari penggugat I sesuai surat penitipan tanggal 2014 yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) gelang berlian	Rp15.000.000,00
2. 1 (satu) gelang berlian	Rp 6.000.000,00
3. 1 (satu) rantai sebesar 3 gr	Rp 1.500.000,00
4. 1 (satu) mainan kalung	Rp1.500.000,00
5. 1 (satu) kancing berlian	Rp 3.000.000,00
6. 1 (satu) cincin	Rp 3.000.000,00
7. 1 (satu) cincin	Rp 2.500.000,00
8. 1 (satu) kalung tura	Rp 3.500.000,00
9. 1 (satu) kalung berlian	Rp.8.000.000,00
10. 1 (satu) kalung berlian	Rp 5.000.000,00
11. 1 (satu) kalung berlian	Rp 10.000.000,00
12. 1 (satu) kalung berlian	Rp 3.000.000,00
13. 1 (satu) set peniti 9,9 gr	Rp 4.000.000,00
14. 1 (satu) set gelang	Rp 4.500.000.000,00
15. 1 (satu) gelang 10 gr	Rp 5.000.000,00
16. 6 (enam) cincin	Rp 12.000.000,00

17. 1 (satu) giwang	Rp 3.000.000,00
18. 1 (satu)giwang	Rp 2.500.000,00
19. 1 (satu) giwang	Rp 3.000.000,00
20. 1 (satu) giwang	Rp 2.500.000,00

Dengan total keseluruhan senilai Rp 99.000.000.00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Dari total keseluruhan tersebut penggugat I menitipkan barang-barang tersebut selama 6 bulan setelah diterima tergugat tanggal 03 April 2014 dan akan dikembalikan kepada penggugat I pada tanggal 10 Oktober 2014, tetapi sampai saat ini belum dikembalikan. Tergugat juga meminjam uang kepada Siska Mercelina (ic Penggugat III) dan menggadaikan perhiasan milik Rina Yosefnine Situmorang (ic Penggugat II) yang keduanya merupakan anak Perempuan Penggugat I yang juga mengenal Tergugat dengan alasan untuk memenuhi keperluan anaknya yang akan masuk Kuliah. Maka dengan rasa kekeluargaan serta bertetangga kemudian juga sudah mengenal lama apalagi merupakan Jemaat Gereja yang sarma maka Penggugat II dan Penggugat III merasa percaya kepada Tergugat dan langsung membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang ditanda tangani dan bermaterai cukup dihadapan Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat.

Pada saat tanggal 10 maret 2015 Tergugat meminjam sejumlah uang dari penggugat III sebesar Rp 110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 November 2015, tetapi kenyataanya sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan Tergugat.

Pada tanggal 15 juli 2015 Tergugat juga telah menerima titipan perhiasan dari penggugat II sejumlah 9 (sembilan) perhiasan tersebut sesuai surat dengan penitipan tanggal 15 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut.

1. Tusuk sanggul sebesar 10 (sepuluh) gram	Rp 5.200.000,00
2. Rantai emas sebesar 7,5 (tujuh setengah) gram	Rp 4.000.000,00
3. Mainan disco berlian	Rp 2.500.000,00
4. Gelang emas sebesar 20 (dua puluh) gram	Rp 10.400.000,00
5. Gelang emas sebesar 10 (sepuluh) gram	Rp 5.200.000,00
6. Gelang berlian	Rp 6.500.000,00
7. Kerabu ronyok berlian	Rp 2.500.000,00
8. Cincin emas belah rotan sebesar 8 (delapan) gram	Rp 4.200.000,00
9. Kalung berlian tura pita	Rp 4.200.000,00
Dengan total keseluruhan titipan bernilai	Rp 48.500.000,00
(Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)	